



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI KOTO ALAM
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU, SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA NAGARI KOTO BANGUN KECAMATAN KAPUR IX DAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI ANDALEH
KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Andaleh Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan

Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Wali Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru

- Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Wali Nagari Koto Bangun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Untuk Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
 5. Keputusan Wali Nagari Andaleh Kecamatan Luak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Andaleh Kecamatan Luak Untuk Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI KOTO ALAM KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU, SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI KOTO BANGUN KECAMATAN KAPUR IX DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI ANDALEH KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Yuli Astuti Akmal Putri, S.AP	Perempuan	Koto Ranah
2.	Atira Nabila, S.Kom	Perempuan	Simpang Tiga
3.	Fajar Marda Kapur	Laki-Laki	Jorong II
4.	Delfitri	Perempuan	Kampung Tengah

Sebagai staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru, staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Bangun

Kecamatan Kapur IX dan staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Andaleh Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak bulan Januari Tahun 2024 sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 12 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,

Veni Murna Putri